



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Kampus B : Jl. Tanah Merdeka No.20, RT.11/RW.2, Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13830 Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531  
Website : [www.fkip.uhamka.ac.id](http://www.fkip.uhamka.ac.id) Home page : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**Nomor : 01566/ A.30.02/ 2023**

**Tentang**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA:

- Menimbang : a. Bahwa Kegiatan Penulisan skripsi bagi mahasiswa adalah salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa sebagaimana konsideran (a), dan dalam rangka penulisan dan bimbingan skripsi bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep.1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.13/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 718/ A.01.01/ 2023 tanggal 17 Muharram 1445 H/4 Agustus 2023 M tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2023-2027;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Safar 1432 H., tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H / 31 juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah prof. DR. HAMKA.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UHAMKA sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.
- Kedua : Tugas Dosen Pembimbing Skripsi:  
1. Membimbing dan mengarahkan kegiatan penelitian yang telah disetujui;  
2. Memberikan masukan, arahan dan saran kepada mahasiswa yang berkaitan dengan penulisan dan penyelesaian skripsi;  
3. Menandatangani skripsi yang telah selesai bimbingan untuk segera diadakan ujian sidang skripsi.
- Ketiga : Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan pengambilan dan penelitian ke lapangan harus mengajukan surat permohonan penelitian terlebih dahulu dengan ketentuan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administrasi akademik.
- Keempat : Seluruh biaya bimbingan dibebankan sepenuhnya kepada mahasiswa yang dialokasikan untuk itu.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) semester sejak tanggal ditetapkan, jika sampai batas waktu yang telah ditentukan masih ada mahasiswa yang belum melaksanakan bimbingan, maka mahasiswa yang bersangkutan mengulang dengan pembimbing yang baru.
- Keenam : Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Shafar 1445 H  
11 September 2023 M



*Purnama Syae Purrohman*  
**Purnama Syae Purrohman, M.Pd., Ph.D.**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Dekan I, II, III & IV
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
3. Dosen Pembimbing Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar  
FKIP UHAMKA

**DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

NO	NAMA LENGKAP	NIM	NO. HP/WA	KELAS	JUDUL SKRIPSI	JALUR TA	DOSEN PEMBIMBING
1	HANUM FAJRI	2001025276	085217576623	I	PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING TIPE GRUP INVESTIGATION TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA KELAS V	SKRIPSI	Hella Jusra, M.Pd
2	IRNA KURNIAWATI	2001025219	085749600731	B	PENGARUH MODEL LEARNING TRAJECTORY PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA MATERI BANGUN DATAR DI SD NEGERI SUSUKAN 01	SKRIPSI	Hella Jusra, M.Pd
3	KHOIRUNNISA B. SUKESI	2001025211	081382039168	D	PENGEMBANGAN BAHAN AJAR INTERAKTIF BERBASIS CANVA DALAM KURIKULUM MERDEKA UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN LITERASI MATEMATIKA SISWA SD	PUBLIKASI	Hella Jusra, M.Pd
4	WANDA SYAFIRA	2001025004	0895358377955	D	PENGEMBANGAN ID AI PRESENTERS SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS AUDIOVISUAL DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN LITERASI SISWA SEKOLAH DASAR	PUBLIKASI	Hella Jusra, M.Pd

Jakarta, 28 Oktober 2023  
Ketua Program Studi



Ika Yatri, M.Pd